

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Sifat Dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁴¹ Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang berpenghasilan lebih dan alasan yang mendasari hakim dalam memberikan pendapat tersebut.

Sifat dari penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Yang menelaah pandangan informan terhadap fenomena atau masalah yang terjadi yang kemudian dikumpulkan sebagai sumber data.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif menurut John W Creswell adalah sebuah proses Penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang

⁴¹ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 17.

dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.⁴²

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah hakim yang berjumlah 5 orang termasuk wakil dan ketua Pengadilan Agama Balikpapan. Sedangkan objeknya adalah pendapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang berpenghasilan lebih.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil peneliti adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan yang beralamat di Jl. Kol. H. Syarifuddin Yoes No.01, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Adapun alasan peneneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa terdapat hakim yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang berpenghasilan lebih, selain itu juga banyaknya jumlah perkara pembagian harta bersama yang juga sering diajukan ke Pengadilan Agama Balikpapan.

⁴² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Alfabeta, 2011), 3.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan keseluruhan dari informasi yang dikumpulkan, diamati, dan dihasilkan untuk memvalidasi temuan dari penelitian yang dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data pokok yang digunakan dalam penelitian empiris yang didapatkan secara langsung dari informan ketika penelitian di lapangan.⁴³ Dalam hal ini adalah Hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Balikpapan.
- b. Data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari buku-buku atau dokumen tertulis. Terdiri dari buku-buku, artikel, dan jurnal hukum yang berkaitan.⁴⁴ Selain itu sumber lain juga diambil dari yurisprudensi ataupun putusan.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu subjek dari mana data diperoleh, dilihat dari cara memperolehnya. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah informan. Adapun informan yang menjadi sumber penelitian ini yaitu para hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang berjumlah 5 orang.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

⁴⁴ Muhaimin, 101.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah teknik *interview* atau wawancara, yaitu memperoleh data dengan tanya jawab langsung secara lisan dengan hakim Pengadilan Agama Balikpapan. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terkait pembagian harta bersama dalam poligami kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengembangan dari hasil wawancara guna memperoleh data yang diperlukan.

F. Teknik Pengolahan Data

Untuk memantapkan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, data-data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah dengan teknik sebagai berikut :

- a. *Editing*, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan cara memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi agar memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan permasalahan.
- b. *Organizing*, yakni mengatur dan menyusun data sehingga memperoleh gambaran sesuai dengan rumusan masalah.⁴⁵
- c. *Matriks*, yaitu tabel klasifikasi yang digunakan oleh peneliti agar mempermudah analisis data dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menelaah temuan di lapangan terkait

⁴⁵ Muhammad Abdul Qadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

pendapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang berpenghasilan lebih dan alasan yang mendasari hakim dalam memberikan pendapat tersebut, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang ada.

H. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini dapat disusun secara sistematis, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan, pada tahap ini penulis mengamati secara garis permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk meminta persetujuan. Selanjutnya diajukan kepihak Jurusan *Ahwal Al-Syakhsyah*, Setelah diterima dan ditentukan dosen pembimbing oleh fakultas, kemudian diujikan pada tanggal 1 September 2023.
2. Tahap Pengumpulan Data, setelah diseminarkan dan diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing kemudian penulis mengadakan penelitian pada tanggal 23 Oktober hingga 23 November 2023.
3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data, setelah data yang diperlukan selama riset dirasa cukup kemudian data tersebut diolah sesuai dengan teknik pengolahan data, kemudian dianalisis secara objektif.
4. Tahap Penyusunan, pada tahap ini penulis menyusun laporan berdasarkan data lapangan dengan pengawasan dan pengoreksian dari dosen pembimbing dalam rangka menyelesaikan tugas penelitian. Setelah laporan selesai dan disetujui oleh dosen pembimbing, maka sebagai tahapan akhir adalah

dimunaqasyahkan Tim Sidang Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin.